MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97/Kpts./HK.150/M/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja kementerian/lembaga;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum serta Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-1.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pertanian;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Kementerian Pertanian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pertanian Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pertanian Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Hukum;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97/Kpts./HK.150/M/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2026 PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026

A. Ketua : Kepala Biro Hukum.
B. Sekretaris : Dr. Aji Kurnia Dermawan, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum.
C. Anggota :
1. Dwi Retno Prihastanty, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum;
2. Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum;
3. Abdurrahman Supardi Usman, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum;
4. Siska Windu Natalia, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum;
5. Arvin Yudhistira Pratama, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum;
6. Ariel Ramadhana Rara, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum;
7. Avie Sekar Lantri Lestari, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum;
8. Ruth Natalia Tirshiana, S.H, Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum;
9. Rinda Ayu Andieni, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum;
10. Mochammad Prasetya Nuryanto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
11. Tri Hadiyanto, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
12. Stefanus Aditya Kebingin, S.H., M.H., Analis Hukum Pertama, Direktorat Jenderal Hortikultura;
13. Yudi Prasetyo, A.Md., Arsiparis, Direktorat Jenderal Hortikultura;
14. Vitria Septiana, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Perkebunan;
15. Fauziah Mutiara, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

16. Muhammad Havil, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Inspektorat Jenderal;
17. Najmi Kamil Darusman, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
18. Sihnomo, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97/Kpts./HK.150/M/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2026 PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

URAIAN TUGAS
TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026

1. Ketua Tim Kerja bertugas : bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pertanian Tahun 2026 sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga.

2. Anggota Tim Kerja bertugas :
   a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
   b. mengunggah seluruh data dukung Indeks Reformasi Hukum; dan
   c. melaporkan hasil inventarisasi dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN